



## **PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DALAM PENATAAN TRANSPORTASI**

**Elva Novitasari\*, Indarja, Untung Sri Hardjanto**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : elvanovitasari12@yahoo.com

### **Abstrak**

Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 menjelaskan bahwa salah satu fungsi Dinas Perhubungan adalah melakukan penataan transportasi di Kota Semarang. Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas yaitu: merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Lalu Lintas, bidang Angkutan dan bidang Analisis Dampak Lalu Lintas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam penataan transportasi dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah penataan transportasi di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dinas perhubungan dilakukan melalui tiga fungsi, yaitu sebagai pembuat kebijakan (regulator), sebagai penyedia fasilitas (fasilitator), dan sebagai pengawas (evaluator). Hambatan yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam melakukan penataan transportasi antara lain: adanya beberapa kritik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan upaya yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal karena adanya kendala tersebut. Hambatan lain yang dihadapi adalah Dinas Perhubungan sebagai fasilitator, masih menemui kontroversi sehingga pengguna jalan baik pengemudi kendaraan, angkutan maupun pejalan kaki kurang memanfaatkan sarana dan prasarana karena kurang nyamannya sarana dan prasarana tersebut. Upaya untuk mengatasi hambatan adalah dengan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan untuk menekan pertumbuhan kendaraan pribadi, membuat kebijakan bagi angkutan umum. Kebijakan tersebut tidak memberatkan sebelah pihak sehingga dapat menghasilkan mufakat yang *win-win solution* antara masyarakat dan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur dari segi sarana dan prasarana seperti perbaikan kendaraan dan aturan-aturan lalu lintas, dan meningkatkan kualitas angkutan umum. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan nyaman menikmati fasilitas angkutan umum.

**Kata Kunci:** Fungsi Dinas Perhubungan; Penataan Transportasi

### **Abstract**

*Semarang Mayor Regulation Number 75 of 2016 explains one of the Dinas Perhubungan functions is to arrange transportation in Semarang City. Dinas Perhubungan Semarang City has many task: planning, coordinating, fostering, supervising and controlling and evaluating the Traffic, Transport sector and Traffic Impact Analysis fields. Problem Statement in this study are: how Dinas Perhubungan Semarang City implement functions in transportation arrangement and what kind of barrier are faced and the efforts made to overcome these barrier. This research is belonged normative juridical legal research, that prioritizes library research and documents to obtain secondary data. The normative approach in this study was carried out by reviewing legal regulations relating to the problem of structuring transportation in Semarang. The results of the study show that the implementation of the Dinas Perhubungan functions is carried out through three functions, there are as a policy maker (regulator), as a facility provider (facilitator), and as a supervisor (evaluator). The barrier encountered by the Transportation Office of Semarang City in carrying out transportation arrangements include: the existence of several criticisms from*

*parties who feel aggrieved by the efforts made by the Dinas Perhubungan, so that the implementation has not been optimal because of these constraints. Another barrier faced is Dinas Perhubungan as a facilitator, still encountering controversy so that road users, both vehicle drivers, transporters and pedestrians, do not use facilities and infrastructure due to lack of facilities and infrastructure. Efforts to overcome barrier are evaluating and updating policies to reduce private vehicles growth, making policies for public transport. The policy should be fair so that it can produce a consensus that is a win-win solution between the society and the government. These efforts are improving the quality of infrastructure in terms of facilities and infrastructure such as vehicle repairs and traffic rules, and improving the public transport quality. With the increase, it is expected that the public can comfortably enjoy public transport facilities.*

**Key words:** *Dinas Perhubungan Function; Transportation Arrangement*

## I. PENDAHULUAN

Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ayat 5 menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”. Kemudian pada ayat 6 juga disebutkan: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 memberikan kewenangan seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut maka pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Usaha mencapai tujuan pembangunan daerah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya khususnya dalam hal perhubungan darat di tiap daerah yaitu di Kota Semarang diserahkan pada Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.<sup>1</sup> Bidang

<sup>1</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan

Perhubungan Darat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Lalu Lintas, bidang Angkutan dan bidang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Peraturan Walikota tersebut menjelaskan salah satu fungsi dinas dalam mengatur transportasi di Kota Semarang. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi darat tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang.

Transportasi merupakan sektor vital dalam proses pembangunan suatu kota dan berpengaruh besar pada sektor-sektor lainnya. Apabila transportasi di sebuah kota itu baik dan tertata rapi, maka pembangunan di kota tersebut akan berjalan dengan lancar, begitu pula sektor lain seperti ekonomi, pariwisata juga akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik, serta mobilitas penduduk yang tinggi, membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana kota, yang salah satunya adalah fasilitas transportasi publik. Pelayanan dan pembangunan sektor transportasi yang memadai, sangat penting untuk melayani kegiatan transportasi perkotaan.

Pemerintah dan pihak legislatif berupaya untuk melakukan penataan transportasi guna menertibkan sektor lalu lintas sebagai penunjang perekonomian, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah, sehingga diperlukan jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang memenuhi nilai-nilai ideal seperti ketertiban, keteraturan, kelancaran, keselamatan, dan keamanan.

Upaya dalam rangka untuk mencapai nilai-nilai ideal seperti ketertiban, keteraturan, kelancaran, keselamatan, dan keamanan, dituntut adanya suatu penataan dalam sistem pengaturan dan manajemen lalu lintas transportasi yang terpola, terpadu, terorganisasi, sistematis, serta berasas pada kepentingan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat di daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang bersangkutan.

Permasalahan transportasi di kota Semarang saat ini adalah kemacetan lalu lintas. Sebagai Ibu Kota Provinsi, secara otomatis Kota Semarang menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut maka sistem transportasi kota, khususnya sistem transportasi dan lalu lintas darat harus ditata dengan pengaturan dan manajemen yang memenuhi kriteria nilai-nilai ideal sebagaimana telah disebutkan diatas.

Luas Kota Semarang adalah 373,70 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, terdapat 2 kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km<sup>2</sup>.

Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk Kota Semarang adalah 1.765.396 Jiwa.<sup>2</sup>

Karakteristik lalu lintas Kota Semarang pada dasarnya hampir sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Apabila dilihat dari jaringan jalannya, terdapat bagian yang membentuk jaringan jalan dan area khusus pada daerah pusat kegiatan atau *Central Business District* (CBD). Terdapat pula jalan-jalan alternatif yang merupakan jalan lain menuju tempat tujuan. Selain itu Kota Semarang merupakan kota perlintasan bagi kendaraan pribadi maupun umum untuk angkutan orang dan angkutan barang melalui jalan pantura.

Kondisi transportasi di Kota Semarang masih belum maksimal dan perlu segera dibenahi untuk mencegah dampak yang semakin parah diantaranya adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas disebabkan berbagai faktor yang kompleks, multidimensional, dan

saling berhubungan, sehingga permasalahan mengenai masalah ini, tidak dapat dilakukan secara terpisah, dan parsial tetapi dilakukan secara utuh dan menyeluruh.

Kemacetan lalu lintas di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain peningkatan kepadatan penduduk, dan terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota. Berbagai aktivitas masyarakat itu seperti, ekonomi (tempat perdagangan, perusahaan swasta), politik dan pemerintahan (perkantoran pemerintah).

Berbagai aktivitas masyarakat tersebut menyebabkan pergerakan atau mobilitas orang dan barang yang menuju, melalui dan meninggalkan pusat-pusat kegiatan tersebut menjadi sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah angkutan baik angkutan umum atau pribadi.

Peningkatan jumlah angkutan umum seperti, mikrolet atau angkot, bus kota dan taksi serta kendaraan pribadi (beroda dua atau empat) menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas di Kota Semarang. Belum lagi ditambah meningkatnya jumlah kendaraan pribadi baik roda dua dan kendaraan roda empat.<sup>3</sup>

Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang, M. Khadik juga mengatakan, jumlah pertambahan kendaraan bermotor per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Penggunaan jumlah kendaraan pribadi juga lebih besar dibandingkan dengan kendaraan umum. Setiap hari diperkirakan sebanyak 450 ribu orang masuk dan keluar Kota

---

<sup>2</sup>

[http://semarangkota.go.id/portal/uploads/pdf/2012\\_07\\_30\\_13\\_48\\_59.pdf](http://semarangkota.go.id/portal/uploads/pdf/2012_07_30_13_48_59.pdf), 20 Juni 2017, jam 08.58

---

<sup>3</sup> Dinas Perhubungan Kota Semarang, <http://dishub.semarangkota.go.id>.

Semarang, sehingga ruas jalan menjadi sangat padat.<sup>4</sup>

Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor cukup tinggi sebesar 2,5 persen per tahun dan kecelakaan lalu lintas didominasi kendaraan pribadi, yaitu sebesar 80 persen. Oleh karena itu, kondisi transportasi di Kota Semarang segera dibenahi agar tingkat kemacetan, kecelakaan, dan polusi udara berkurang, serta pelayanan angkutan umum dapat lebih dimaksimalkan.<sup>5</sup>

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka pemerintah daerah harus menata lalu lintas dan angkutan jalan menuju terciptanya ketertiban lalu lintas jalan. Fasilitas jalan yang memadai juga sebagai salah satu solusi atas berbagai permasalahan angkot di Kota Semarang. Upaya dalam pencapaian sistem transportasi darat yang memenuhi nilai-nilai ideal ketertiban, keteraturan, kelancaran, keselamatan, dan keamanan, diperlukan penyusunan rencana-rencana strategis oleh Pemerintah Kota Semarang melalui instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan wewenang dalam bidang pengaturan dan penertiban lalu lintas di Kota Semarang. Upaya mengantisipasi pergerakan orang maupun barang maka diperlukan suatu pola transportasi yang diatur dan ditata dalam suatu sistem jaringan transportasi. Sarana Infrastruktur lalu

lintas darat Kota Semarang yang berkaitan dengan sistem jaringan transportasi meliputi, jalan, jembatan penyeberangan, perpakiran, dan terminal.

Pada dasarnya kebijakan, diarahkan pada terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu lintas baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang, selain harus secara terpola, terpadu, terorganisasi, sistematis dan berasas pada kepentingan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, harus pula memberi ruang bagi keterlibatan publik berupa partisipasi dan peran serta seluruh komponen masyarakat luas.

Mengingat pentingnya pelayanan jasa transportasi diperlukan peranan pemerintah sebagai regulator dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan transportasi. Sistem transportasi sendiri merupakan sistem yang rumit, terdapat beberapa subsistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Dibutuhkan strategi, kebijakan, perencanaan dan program pembangunan transportasi yang komprehensif. Selain perlu dukungan pengaturan, pengelolaan, pengawasan yang berjalan efisien dan efektif. Kebijakan perkotaan, bukan pada substansinya, tetapi kepada bagaimana cara pelaksanaannya yakni kebijakan transportasi yang terkonsolidasi, terorganisasi, terintegrasi, tersinkronisasi, berkesinambungan dan harmoni.

Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1) dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan

<sup>4</sup> Semarang Butuh Pembenahan Transportasi. <https://megapolitan.kompas.com>. Diakses pada tanggal 19 April 2018.

<sup>5</sup> Ibid.

secara terkoordinasi oleh setiap penyelenggara beserta pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggara Lalu Lintas. Secara fungsional diperlukan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan pihak-pihak terkait.

Koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi yang menciptakan keserasian tujuan, sikap dan pandangan dan tindakan-tindakan di antara satuan-satuan kerja, baik dalam lembaga maupun diantara berbagai lembaga. Upaya pengaturan dan ketertiban lalu lintas di Kota Semarang tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan melaksanakan kebijakan penataan transportasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam penataan transportasi di Kota Semarang?; (2) Hambatan-hambatan apa saja, yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya untuk penataan transportasi?; (3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsinya untuk penataan transportasi?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada “Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang”. Karena itu pendekatan yang akan dikembangkan adalah melakukan kajian secara normatif baik menurut teori maupun ketentuan perundang-undangan. Adapun wawancara dilakukan terhadap Kasi Dinas Perhubungan Kota Semarang, hanya sebagai crosscheck data sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki potensi strategis di bidang transportasi. Dengan didukung struktur jalan yang baik, maka akan mendorong pertumbuhan kota Semarang. Dari segi lokasi, kota Semarang mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan keuntungan-keuntungan lokasi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Keterkaitan perkembangan kota-kota besar ini lebih bertumpu pada potensi sektor-sektor industri, perdagangan dan jasa, sebagai sektor potensial ekonomi kuat di masa mendatang.<sup>6</sup>

Transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah, baik itu transportasi darat, laut maupun udara. Umumnya isu transportasi

<sup>6</sup> Setijadji, Aries. *Studi Kemacetan Lalu Lintas Jalan Kaligawe Kota Semarang*. Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006, Hal. 62-63.



yang sedang menjadi sorotan adalah lalu lintas dan transportasi darat. Transportasi darat di kota-kota besar berkembang dari hari ke hari sehingga di perlukan jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang memenuhi nilai-nilai ideal seperti ketertiban, keteraturan, kelancaran, keselamatan dan keamanan untuk mengurangi masalah kemacetan lalu lintas.

Usaha dalam rangka mencapai nilai-nilai ideal tersebut, dituntut adanya suatu penataan dalam sistem pengaturan dan manajemen lalu lintas yang terpola, terpadu, terorganisasi, sistematis serta berbasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat di daerah provinsi, kabupaten kota yang bersangkutan<sup>7</sup>

Demikian pula halnya dengan Kota Semarang, sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, secara otomatis Semarang menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan sosial budaya, sehingga sistem transportasi kota, khususnya sistem transportasi dan lalu lintas darat harus ditata dengan pengaturan dan manajemen yang memenuhi kriteria nilai-nilai ideal sebagaimana telah disebutkan di atas. Pelaksanaan fungsi Dishub terkonsentrasi pada masalah transportasi darat bagaimanapun transportasi darat melibatkan lebih banyak masyarakat, instansi beserta sarana prasarana yang menunjang kebijakan-kebijakan dari Dishub.

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.<sup>8</sup> Dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 55 tahun 2008 disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi, kabupaten, kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur

<sup>7</sup> Kansil, C.S., & Kansil C.S. *Pengantar ilmu hukum Indonesia* Rineka Cipta, 2011

<sup>8</sup> Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi, Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang), 2498 *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 7, Hal. 1296-1304 | 1296, 2014

dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsi lembaganya yang berdiri berdasarkan desentralisasi.<sup>9</sup>

Adapun Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah: (1) Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir; (2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota; (3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir, dan UPTD, (4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; (5) Penyelenggaraan penyusunan Sarana Kerja Pegawai; (6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir; (7) Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Perhubungan; (8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir, dan UPTD; (9) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai; (10) Penyelenggaraan monitoring dan

evaluasi program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir, dan UPTD; (11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; (12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Namun tidak banyak pihak, dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan dengan segala kewenangan dan fungsinya. Seringkali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu *traffic light*, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.

Sesuai dengan fungsi dinas perhubungan diatas, dalam pelaksanaan tugasnya, susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas: (a) Kepala Dinas; (b) Sekretariat, terdiri atas: (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; (2) Subbagian Keuangan dan Aset, dan (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian ; (c) Bidang Lalu Lintas, terdiri atas: (1) Seksi Pengelola Sarana Transportasi; (2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan (3) Seksi Perlengkapan Jalan; (d) Bidang Angkutan, terdiri atas: (1) Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; (2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, dan; (3) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; (e) Bidang Pengendalian dan Penertiban, terdiri atas: (1) Seksi Pembinaan dan

<sup>9</sup> Widawati, A. (2016). *Peran Dan Tanggung Jawab Dishub (Dilajr) Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Law Article*, Universitas Muhammadiyah Surakarta), hal 2-3.



Pengawasan; (2) Seksi Pengendalian, dan; (3) Seksi Penertiban; (f) Bidang Parkir terdiri atas: (1) Seksi Pendataan ; (2) Seksi Pemungutan dan (3) Seksi Penataan dan Perizinan; (g) UPTD, terdiri atas: (1) UPTD Terminal; (2) UPTD Trans Semarang; dan (3) UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo; (h) Jabatan Fungsional.

Lingkup kewenangan Direktorat Jendral Perhubungan darat dalam rangka menertibkan lalu lintas dan angkutan jalan misalnya persiapan pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan umum berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berkaitan dengan masalah angkutan umum, pada dasarnya ada empat komponen pokok yang berkaitan dengan operasi angkutan umum, yaitu pemakai jasa (*user*), *operator* (pemilik kendaraan), *regulator* (pemerintah), dan perangkat hukum (*law enforcement*).<sup>10</sup>

Berdasarkan keempat komponen tersebut dibutuhkan sinergiritas antara para pihak untuk mewujudkan sistem transportasi yang sesuai dengan tujuan perwujudan sistem Lalu Lintas yang aman, tertib, dan lancar, termasuk pula di lingkup angkutan Jalan. Pengaturan Dinas Perhubungan tidak lepas dari peranannya dalam lalu lintas sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas-tugas pokok sesuai bidangnya antara

lain:<sup>11</sup> (1) Bidang lalu lintas, terbagi atas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didalamnya berkaitan dengan perumusan dan perencanaan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas; (2) Bidang sarana dan prasarana, bertugas dalam hal PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor); (3) Bidang operasional, terbagi atas seksi operasional dan seksi keselamatan penyeberangan di atas air; (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah bidang dari Dinas Perhubungan yang bertugas untuk urusan lapangan (Terminal, kawasan parkir, dan radio siaran pusat daerah), pelaksana teknis ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan secara langsung kelancaraan lalu lintas.

Pada pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan untuk menata transportasi di Kota Semarang, Dinas Perhubungan membagi menjadi tiga tugas yaitu: Dinas Perhubungan sebagai pembuat kebijakan (*regulator*), Dinas Perhubungan sebagai penyedia fasilitas (*fasilitator*), Dinas Perhubungan sebagai pengawas (*evaluator*).

a. Dinas Perhubungan Sebagai Pembuat Kebijakan (*Regulator*)

Dinas Perhubungan sebagai pembuat kebijakan (*regulator*) dalam upaya penataan transportasi di Kota Semarang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain: (1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang

<sup>10</sup> Djoko Setijowarno, Tulus Abadi, Sudaryatmo, *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*, Semarang:Universitas Katolik Soegijapranata, 2005, hal 25.

<sup>11</sup> Widawati, A. (2016). *Peran Dan Tanggung Jawab Dishub (Dilajr) Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Law Article*, Universitas Muhammadiyah Surakarta), hal. 6.

transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; (2) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang jaringan transportasi angkutan jalan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; (3) Pesiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan, angkutan jalan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan.

Persiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jendral Perhubungan darat. Dishub Kota Semarang sebagai sebagai salah satu dinas pemerintah yang bertugas untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kewenangan untuk membuat suatu aturan atau kebijakan yang nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Aturan tersebut diantaranya adalah membuat kebijakan pada pengguna kendaraan pribadi melalui mekanisme kepemilikan kendaraan, pembebanan pajak, penggunaan bahan bakar kendaraan dan sebagainya. Kebijakan infrastuktur seperti membuat arus jalan searah untuk mengurai kemacetan, penertiban parkir dan PKL di pinggir jalan. Kebijakan angkutan kota seperti menetapkan jalur trayek angkutan kota, penetapan tarif dan penetapan waktu beroperasi angkutan kota.

Jenis angkutan yang beroperasi di wilayah kota Semarang terdiri dari: bus kecil, bus sedang, taksi dan BRT. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No.35 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, Bus Sedang didefinisikan sebagai kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter. Bus Kecil didefinisikan sebagai kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter

Jenis angkutan baik bus kecil, bus sedang, taksi dan BRT tersebut beroperasi pada trayek yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Berikut ini Pedoman Teknis Direktorat Jendral Hubungan Darat, Tahun 1996 dalam penetapan trayek, mengklasifikasikan menjadi empat jenis trayek yang dilalui oleh angkutan dalam kota: (a) Trayek utama melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung dengan ciri-ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap dengan pengangkutan yang bersifat missal; (b) Trayek cabang melayani angkutan antar kawasan pendukung, antara kawasan pendukung dan kawasan pemukiman; (c) Trayek Ranting melayani angkutan dalam kawasan pemukiman; (d) Trayek Langsung melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat massal dan langsung.

Hasil wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tanggal 4 September 2018, didapatkan data bahwa trayek utama, dilayani oleh armada sejenis Bus Sedang. Jumlah armada yang masih aktif melayani trayek utama sebesar 83 armada dengan jenis armada bus sedang.

Hasil wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tanggal 4 September 2018, juga didapatkan data bahwa armada jenis BRT juga beroperasi pada trayek utama.

Jenis armada bus kecil melayani trayek lingkungan dan cabang. Armada bus kecil yang masih aktif beroperasi pada trayek cabang berjumlah 1231 armada. Armada bus kecil yang masih aktif beroperasi pada trayek ranting atau lingkungan berjumlah 535 armada.

b. Dinas Perhubungan Sebagai Penyedia Fasilitas (Fasilitator)

Dinas Perhubungan sebagai penyedia fasilitas (fasilitator) dalam upaya penataan transportasi Kota Semarang. Dishub Kota Semarang memberikan fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan. Fungsi pelaksanaannya meliputi penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kebijakan fungsi regulator misalnya memberikan penyuluhan kebijakan pada pengendara pribadi melalui berbagai media, peraturan arah jalan, memberikan fasilitas atau kemudahan pedagang dalam berjualan, bekerja sama dengan satpol PP dalam menertibkan angkutan kota dan meningkatkan kenyamanan fasilitas angkutan kota. Pembinaan teknis

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknik sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Orientasi pelayanan publik berupa penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi, nasional, regional dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Aturan dalam undang-undang tersebut berisi tentang penertiban dan peningkatan kualitas angkutan kota kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin, sehingga akan tercipta pelayanan yang adil yang dirasakan oleh penerima pelayanan yaitu masyarakat Kota Semarang. Hal tersebut meliputi : (1) Menyediakan unit-unit angkutan kota dimana terdapat 2.216 kendaraan angkutan kota yang beroperasi di Kota Semarang; (2) Menyediakan sarana dan prasarana, yakni berupa terminal dan sub-terminal serta halte.

c. Dinas Perhubungan Sebagai Pengawas (Evaluator)

Dinas Perhubungan sebagai pengawas (evaluator) dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota di Kota Semarang Dishub Kota Semarang sebagai Dinas yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat menjadi pengawas agar tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana sesuai dengan fungsi Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan

evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

### **B. Hambatan–Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang**

Pada pelaksanaan penataan transportasi di kota Semarang, Dinas Perhubungan mengalami beberapa hambatan. Dimana hambatan yang dihadapi tersebut bermacam-macam sesuai bidang-bidang yang ada pada Dinas Perhubungan seperti Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bidang Pengendalian dan Penertiban serta Bidang Parkir, dan UPTD.

Pada pelaksanaan tugas di Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan, hambatan yang di hadapi adalah : kemacetan dan tundaan kecelakaan, dan polusi. Hambatan tersebut dapat disebabkan antara lain oleh: (1) Sarana dan prasarana masih terbatas, manajemen lalu lintas yang belum fungsional secara optimal; (2) Pelayanan angkutan umum penumpang belum memadai, dan disiplin pemakai jalan yang masih rendah

Pada bidang Pengendalian dan Penertiban serta Bidang Parkir, hambatan utama yang dihadapi adalah masalah Pedagang Kaki Lima (PKL), keberadaan PKL kerap dianggap illegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota (3K). Adanya aktifitas jual beli serta parker dibadan jalan dikawasan PKL Seringkali menimbulkan kemacetan dan tundaan lalu lintas yang cukup besar utamanya pada jam sibuk lalu lintas.

Hambatan yang di hadapi UPTD terminal dan UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo adalah masih rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum dan angkutan barang.

Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh UPTD Trans Semarang adalah kualitas pelayanan yang masih menjadi sorotan publik dengan keterbatasan anggaran pemerintah khususnya dalam upaya meningkatkan tingkat aksesibilitas pelayanan. Pencurian fasilitas shelter masih sering terjadi

Hambatan tersebut menuai banyak kritikan bahkan bertentangan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan sementara pembuatan kebijakan tersebut membutuhkan prosedur yang rumit karena berkaitan dengan penganggaran dana pelaksanaan serta melalui otoritas kewenangan pemerintah.

Kebijakan tersebut belum dianggap dapat menjadi solusi permasalahan utama transportasi yaitu kemacetan. Kemacetan lalu lintas merupakan fenomena dan permasalahan umum yang sehari-hari dapat dijumpai. Kemacetan lalu lintas disebabkan berbagai faktor yang kompleks, multidimensional dan saling berhubungan.

Masalah lain adalah meningkatnya pengguna sepeda motor dan atau mobil pribadi yang menyebabkan kemacetan. Minat masyarakat Kota Semarang dalam menggunakan transportasi angkutan kota semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya pengguna sepededa motor atau kendaraan pribadi, yang membuat posisi angkutan kota semakin terancam keberadaannya. Sehingga

dapat menyebabkan masyarakat sebagai pengguna utama angkutan kota akan semakin lama semakin meninggalkan keberadaan angkutan kota ini.

Di sisi lain tingkat kenyamanan angkutan kota yang belum maksimal. Keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat adalah sebagian besar dikarenakan kondisi fisik angkutan yang tidak maksimal atau bahkan lebih buruknya sudah tidak layak jalan. Dilihat dari segi kondisi fisik, sebagian angkutan memang masih terlihat usang dan rusak.

Hal itulah yang menyebabkan masyarakat enggan menggunakan jasa angkutan sebab mereka membutuhkan jasa transportasi umum yang nyaman. Para supir angkot yang tidak dapat merawat serta para pemilik usaha jasa angkutan kota yang enggan memperbaiki angkotnya jikalau kondisinya rusak merupakan faktor utama penyebab ketidaknyamanan masyarakat.

Hal tersebut diatas menjadi hambatan Dishub sebagai fasilitator kurang berjalan optimal karena masih menimbulkan adanya kontroversi sehingga pengguna jalan baik pengemudi kendaraan pribadi, angkutan maupun pejalan kaki kurang memanfaatkan sarana prasarana karena merasa kurang nyaman dan memberatkan.

Pengawasan sarana prasarana kurang maksimal karena kerjasama dengan instansi terkait kurang maksimal dalam menertibkan angkutan umum dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum. Selain itu pihak aparat kepolisian dan PPNS Dishub kurang optimal dalam

melakukan koordinasi dalam melaksanakan Kebijakan dinas Perhubungan.

### **C. Upaya Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsinya untuk Penataan Transportasi.**

Pada hambatan-hambatan atau permasalahan yang di hadapi oleh tiga bidang di atas terdapat upaya-upaya yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini di dalam penataan angkutan kota di Semarang. Upaya-upaya tersebut antara lain: (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan: (a) Optimalisasi pelaksanaan manajemen lalu lintas; (b) Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan dibukanya koridor pelayanan BRT dan Penataan jaringan trayek angkutan umum yang sudah ada; (c) Penegakan aturan dan peningkatan kesadaran disiplin berlalu lintas; (d) Pembatasan kadar emisi gas buang; (2) Bidang Pengendalian dan Pentertiban serta Bidang Parkir: Upaya yang dilakukan selain melaksanakan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang Dinas Perhubungan sebagai tindakan preventif kepada masyarakat dilakukan pula koordinasi dengan SKPD terkait seperti Kepolisian dan Satpol PP dalam Upaya Pentertiban serta penggusuran dan relokasi PKL; (3) UPTD, UPTD terminal dan UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo: (a) Melaksanakan sosialisasi kepada pengemudi; (b) Penataan dan pengawasan jam perjalanan angkutan umum serta; (c) *Ramp check* kendaraan angkutan

umum dan angkutan barang; (3) UPTD Trans Semarang: (a) Secara berkala dilaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada operator BRT guna meningkatkan kualitas SDM; (b) Koordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pencurian fasilitas umum; (c) Evaluasi dan pembenahan masterplan Rencana Operasi BRT secara periodik; (d) Penambahan Koridor baru.

Kebijakan umum untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas ini oleh Pemerintah Kota Semarang dituangkan ke dalam suatu program kerja dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pada dasarnya kebijakan ini diarahkan pada terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu lintas baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Selain harus secara terpolo, terpadu, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, harus pula memberi ruang bagi keterlibatan publik berupa partisipasi dan peran serta seluruh komponen masyarakat secara luas.

Upaya pengaturan dan penertiban lalu lintas di Kota Semarang tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan melaksanakan kebijakan dengan menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.

Mengevaluasi sarana prasarana sebagai fasilitas kebijakan serta mengevaluasi kebijakan itu sendiri agar dapat dipertahankan atau dapat direvisi kelemahan yang ada dalam kebijakan tersebut dengan melakukan koordinasi. Koordinasi yang dimaksud adalah bentuk kerja sama

dan komunikasi dua arah dari pihak terkait untuk mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan.

Dalam hal ini, pihak lain yang dimaksud ialah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Kepolisian Lalu Lintas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang berkoordinasi satu sama lain. Dalam hal ini berdasarkan data dan wawancara, kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak lain yaitu Dinas Pekerjaan umum, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Kepolisian Lalu Lintas telah berjalan terkait kerjasama SKPD Kota Semarang.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang ditinjau dengan Undang-Undang dan dianalisa secara deskriptif dengan metode yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi dinas perhubungan dilaksanakan dengan tiga cara yaitu dinas perhubungan sebagai pembuat kebijakan (regulator), dinas perhubungan sebagai penyedia fasilitas (fasilitator), dan dinas perhubungan sebagai pengawas (evaluator). Dinas perhubungan dalam pembuat kebijakan (regulator) memiliki fungsi untuk menata angkutan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan rapi dan tertib, diantaranya adalah menetapkan dan mengatur jalur trayek. Sedangkan Dinas Perhubungan sebagai kebijakan fasilitas (fasilitator) maksudnya adalah Dinas Perhubungan merupakan sebagai sarana penyedia



fasilitas dalam upaya penataan transportasi di Kota Semarang. Dishub Kota Semarang memberikan fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan. Dan yang terakhir Dinas Perhubungan sebagai pengawas (evaluator) artinya adalah Dinas Perhubungan bertugas untuk mengawasi dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan; (2) Pada pelaksanaan penataan tersebut tentu mempunyai beberapa hambatan yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan. Hambatan tersebut adalah beberapa kritik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan upaya yang di buat oleh Dinas Perhubungan dalam menata transportasi sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal karena adanya kendala tersebut. Hambatan lain yang di hadapi adalah Dinas Perhubungan sebagai fasilitator masih menimbulkan adanya kontroversi sehingga pengguna jalan baik pengemudi kendaraan, angkutan maupun pejalan kaki kurang memanfaatkan sarana dan prasarana karena kurang nyamannya sarana dan prasarana tersebut; (3) Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengatasi hambatan adalah: Dinas Perhubungan senantiasa melakukan evaluasi secara rutin setiap bulan dan memperbarui kebijakan untuk menekan pertumbuhan kendaraan pribadi, membuat kebijakan angkutan umum. Kebijakan tersebut tidak memberatkan sebelah pihak sehingga dapat menghasilkan mufakat yang *win-win solution* antara masyarakat dan pemerintah. Upaya- upaya tersebut dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur dari segi sarana dan prasarana seperti perbaikan

kendaraan dan aturan-aturan lalu lintas, dan meningkatkan kualitas angkutan umum. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan nyaman menikmati fasilitas angkutan umum.

Hasil kesimpulan penelitian ini digunakan untuk memberi saran penelitian sebagai berikut: (1) Bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang, agar dalam membuat kebijakan penataan transportasi khususnya membuat kebijakan jalur trayek, senantiasa melibatkan seluruh komponen masyarakat dan mengevaluasi secara rutin hasil kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak tidak ada yang merasa dirugikan; (2) Bagi masyarakat agar berperan aktif dan mendukung hasil kebijakan Dinas Perhubungan Kota Semarang, karena semuanya ini untuk kemudahan dan demi kepentingan bersama.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Perss, 1987.
- Abubakar, I., Manajemen Lalu Lintas. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta 2011.
- Arikunto, S., Prosedur Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Anthony, Austroads, Road Safety Audit. 2nd edition, Austroads Publication, Sydney, Australia, 2002.

- Djoko Setijowarno, Tulus Abadi, Sudaryatmo, *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2005.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013.
- Kansil, C. S., & Kansil, C. S. *Pengantar ilmu hukum Indonesia*. Rineka Cipta, 2011.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi, *Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang)*, 2507 *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 7, Hal. 1296-1304 | 1296, 2014.
- Rahardjo Adisasmata dan Sakti Adji Sasmita, *Manajemen Transportasi Darat, Manajemen Transportasi*, 2011.
- Sinambela, *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004
- Setijadji, Aries. *Studi Kemacetan Lalu Lintas Jalan Kaligawe Kota Semarang*. Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006, Hal. 62.
- Setijadji, Aries. *Studi Kemacetan Lalu Lintas Jalan Kaligawe Kota Semarang*. Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006, Hal. 62-63.
- Widawati, A. (2016). *Peran Dan Tanggung Jawab Dishub (Dllajr) Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Law Article*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Zauhar, Susilo, *Administrasi Pelayanan Publik*. Malang, Universitas Negeri Malang, 2001.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Semarang  
No.3 Tahun 2016 Analisis  
Dampak Lalu Lintas.

Peraturan Walikota Semarang Nomor  
28 Tahun 2008 tentang  
Penjabaran Tugas dan Fungsi  
Dinas Perhubungan,  
Komunikasi dan Informatika  
Kota Semarang.

### C. JURNAL

Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy,  
Minto Hadi, Peranan Dinas  
Perhubungan dalam  
Meningkatkan Pelayanan  
Masyarakat di Bidang  
Angkutan Kota (Studi pada  
Dinas Perhubungan Kota  
Semarang), Jurnal Administrasi  
Publik (JAP), Vol. 1, No. 7,  
Hal. 1296-1304 | 1296, 2014.

Nugraha, Ferry Bakti, *Sistem  
Pelayanan Dinas Perhubungan  
dalam Meningkatkan Jaringan  
Transportasi Darat di Kota  
Samarinda*, eJournal Ilmu  
Pemerintahan, Volume (1),  
Nomor (4), 2013, hal. 1414.

Widawati, A, *Peran Dan Tanggung  
Jawab Dishub (Dllajr) Dalam  
Penegakan Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 2009 Lalu  
Lintas Dan Angkutan Jalan*  
(Doctoral dissertation,  
Universitas Muhammadiyah  
Surakarta), 2016.

Setijadji, Aries. *Studi Kemacetan  
Lalu Lintas Jalan Kaligawe  
Kota Semarang*. Diss. program  
Pascasarjana Universitas  
Diponegoro, 2006.

### D. INTERNET

[http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_mat\\_0611057\\_chapter3.pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_mat_0611057_chapter3.pdf)  
. diakses hari jumat, 20 Juni  
2017, jam 08.55

<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pertumbuhan-jumlah-kendaraan-tak-sebanding-ruas-jalan/>, diakses hari jumat,  
tanggal 29 Desember 2016, jam  
10.45.

<http://dishub.semarangkota.go.id/visimisi>, diakses hari minggu,  
tanggal 5 Oktober 2016, jam  
15.30.

<http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kota-semarang-i/>, diakses hari  
minggu, tanggal 5 Oktober  
2016, jam 15.47.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7732/3/TA213706.pdf>, 20 Juni 2017, jam  
08.40

[https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah), diakses hari jumat,  
tanggal tanggal 29 Juli 2017,  
jam 10.15.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/55160/4/Chapter%20II.pdf>, diakses hari jumat,  
tanggal 29 Desember 2016, jam  
12.11.

[http://semarangkota.go.id/portal/uploads/pdf/2012\\_07\\_30\\_13\\_48\\_59.pdf](http://semarangkota.go.id/portal/uploads/pdf/2012_07_30_13_48_59.pdf), 20 Juni 2017, jam 08.58

<http://seputarpengetahuan.com/2016/10/jenis-transportasi-dan-alat-transportasi-beserta-contohnya->



lengkap.html, 20 Juni 2017,  
jam 11.36

[http://sir.stikom.edu/78/5/BAB%20II](http://sir.stikom.edu/78/5/BAB%20II.pdf)  
.pdf., diakses hari minggu,  
tanggal 5 Oktober 2016, jam  
15.30.

**KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia  
(KBBI).

Kamus Bahasa Inggris;

Kamus Hukum